B A B V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan mengkaji permasalahan yang ada menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang tertuang di dalam uraian di atas, maka dari dua pandangan hukum pidana di atas dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Sebab-sebab yang menghapuskan hukuman menurut hukum pidana Islam terbagi pada :
   a. Asbabul ibahah yaitu :
      1. Pembelaan yang sah
      2. Pengajaran (ta'dib)
      3. Pengobatan (tatbib)
      4. Hapusnya jaminan keselamatan jiwa dan harta
      5. Melaksanakan undang-undang atau perintah jabatan
   b. Asbabul raf'il uqubah yaitu :
      1. Paksaan (al ikroh)
      2. Belum dewasa (anak-anak)
      3. Mabuk
      4. Gila dan hal-hal sejenisnya

   Sedangkan hal-hal yang menghapuskan hukuman dalam KUHP yaitu :

   a. Tak mampu bertanggung jawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Belum cukup umur (belum umur 16 tahun)

c. Daya paksa (overmack)

d. Pembelaan terpaksa (noodweer)

e. Ketentuan undang-undang

f. Melaksanakan perintah jabatan

2. Di dalam sebab-sebab atau hal-hal yang menghapuskan hukuman menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positi terdapat persamaan dan sekaligus terdapat perbedaan,sedangkan persamaan yang ada hampir 40 persen dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa persamaan lebih banyak dari pada perbedaannya.

   Perbedaan yang ada di sebabkan karena tidak di atur dalam pasal KUHP mengenai sebab-sebab yang lain yang dapat menghapuskan hukuman selain dalam pasal 44,45, 48 - 51.Dengan adanya perbedaan tersebut menunjukkan bahwa di dalam hukum pidana positif hampir sempurna dan terperinci kalau di bandingkan dengan hukum pidana Islam.

B. Saran-saran

Setelah penulis mengkaji dan membakas mengenai sebab-sebab yang menghapuskan hukuman menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang ternyata didalamnya terdapat perbedaan,maka penulis sarankan kepada semua pihak,yaitu :

- Agar dapat di manfaatkan untuk merumuskan proqram pembentukan rancangan kitab undang-undang (KUHP) pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa berikutnya yang terwarnai dengan hukum pidana Islam.

- Agar dapat di manfaatkan untuk pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan perkara pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id